

Depok, 15 Februari 2019

Nomor : 796.31/EXT-MUTU/II/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Mustika Bahana Jaya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mustika Bahana Jaya
No. IUIPHHK : No. SK.4586/MENHUT-VI/BPPHH/2005
No. IUI : No. 503/00001/427.73/IUI/RUB-01/2016
Alamat : Jl. Raya Lumajang Tempeh Km 7, RT. 17 / RW. 03, Desa Besuk,
Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur 67371, INDONESIA
Tanggal Kegiatan : 21 – 25 Januari 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT MUSTIKA BAHANA JAYA
Nomor : 796.31/EXT-MUTU/II/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mustika Bahana Jaya
- b. Alamat : Jl. Raya Lumajang Tempeh Km 7, RT. 17 / RW. 03, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur 67371, INDONESIA
- c. No. IUIPHHK : No. SK.4586/MENHUT-VI/BPPHH/2005
- d. No. IUI : No. 503/00001/427.73/IUI/RUB-01/2016
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 50.000 M³, Finger Joint = 15.000 M³, Laminated Board = 10.000 M³, Mebel = 3.000 M³, Barecore = 25.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 25 Januari 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-038
- i. Tanggal Terbit : 03 Februari 2018
- j. Tanggal Berakhir : 02 Februari 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Februari 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 Februari 2019

No. : 795.3/EXT-MUTU/III/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Mustika Bahana Jaya
 Attn. Ibu Ni Luh Ketut Seridani, S.Hut
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mustika Bahana Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-038
 Masa Berlaku Sertifikat : 03 Februari 2018 – 02 Februari 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.4586/MENHUT-VI/BPPHH/2005, Tanggal 18 November 2005	Kayu Gergajian	50.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang No : 503/00001/427.73/IUI/RUB-01/2016, tanggal 09 Februari 2016	Fingerjoint	15.000
	Laminated Board	10.000
	Mebel/ Komponen	3.000
	Barecore	25.000

Tanggal Penilikan 1 : 21 – 25 Januari 2019
 Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
 Adhitya Tisna (Auditor)
 Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Januari 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Junek Lupriadi : Lead Auditor Aditya Tisan Primasukma : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Mustika Bahana Jaya																				
b. Nomor & Tanggal SK	:																					
c. Izin industri dan kapasitas Produksi	:	<p><u>IUIPHHK :</u> Keputusan Menteri kehutanan dengan nomor : SK.4586/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tanggal 18 Nopember 2005. - Kayu gergajian : 50.000 M3/tahun</p> <p><u>IUI Lanjutan:</u> Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan nomor : 503/00001/427.73/IUI/RUB-01/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Izin Usaha Industri.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komoditi</th> <th>KBKI</th> <th>Kapasitas Terpasang</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finger Joint</td> <td>31420.01.005</td> <td>15.000</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td>Laminated Board</td> <td>31420.01.005</td> <td>10.000</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td>Mebel/Komponen</td> <td>38112.01.005</td> <td>3.000</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>31420.01.005</td> <td>25.000</td> <td>M3</td> </tr> </tbody> </table>	Komoditi	KBKI	Kapasitas Terpasang	Satuan	Finger Joint	31420.01.005	15.000	M3	Laminated Board	31420.01.005	10.000	M3	Mebel/Komponen	38112.01.005	3.000	M3	Barecore	31420.01.005	25.000	M3
Komoditi	KBKI	Kapasitas Terpasang	Satuan																			
Finger Joint	31420.01.005	15.000	M3																			
Laminated Board	31420.01.005	10.000	M3																			
Mebel/Komponen	38112.01.005	3.000	M3																			
Barecore	31420.01.005	25.000	M3																			
d. Alamat kantor dan Pabrik	:																					
- Kantor	:	Jln. Raya Lumajang-Tempeh KM 7, RT 17/RW 03, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kab. Lumajang, Jawa Timur.																				
- Pabrik	:	Jln. Raya Lumajang-Tempeh KM 7, RT 17/RW 03, Desa Besuk,																				

Kecamatan Tempeh, Kab. Lumajang, Jawa Timur.	
e. Nomor telepon/faks/E-mail	: --
f. Pengurus	: <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : Tuan Sugeng Santoso • Direktur I : Tuan Sugeng Hariyanto • Direktur II : Nyonya Henny Gani. • Komisaris Utama : Tuan Abdullah Iskandar. • Komisaris : Nyonya Ratnawati Satriyo

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	--	--
Pertemuan Pembukaan	Lumajang, Senin tgl 21-01-2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mustika Bahana Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi dokumen dan	Lumajang, Senin tgl.	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha,

Observasi Lapangan	21-01-2019 s/d Jumat tgl. 25-01-2019	bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Lumajang, Jumat tgl. 25-01-2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mustika Bahana Jaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Februari 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mustika Bahana Jaya " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk PT).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Applicable	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) tidak diperbaharui. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017,

		perizinan mengenai hal ini dicabut.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Mustika Bahana Jaya memiliki dokumen UKL-UPL dan tersedia laporan pengelolaan/pemantauan lingkungan yang mengacu pada catatan temuan penting, yang disampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. UIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Mustika Bahana Jaya memiliki dokumen UIPHHK dan IUI yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang, sesuai dengan dokumen lainnya. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan izin tersebut.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Mustika Bahana Jaya memiliki dokumen pengakuan sebagai importer yang informasinya sesuai dengan dokumen lainnya, namun tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Applicable	PT. Mustika Bahana Jaya tidak pernah melakukan impor kayu/produk turunannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	PT. Mustika Bahana Jaya bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Applicable	PT. Mustika Bahana Jaya bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor)		

dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
<p>Verifier</p> <p>a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian</p>	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli yang sah untuk pembelian yang dilakukan secara bebas.
<p>Verifier</p> <p>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT. Mustika Bahana Jaya yang berasal dari hutan negara (Perum Perhutani) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
<p>Verifier</p> <p>c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan Negara, telah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima yang dilengkapi dengan dokumen angkutannya.
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT. Mustika Bahana Jaya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai jenis dan asal pemasoknya. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen dengan fisik kayu yang diterima. Ganis yang dimiliki masih aktif dan sesuai dengan penempatannya. Tidak terdapat adanya bahan baku yang berasal dari hasil leleng/sitaan.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Applicable	PT. Mustika Bahana Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Applicable	PT. Mustika Bahana Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri..
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam maupun kayu gergajian PT. Mustika Bahana Jaya, telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP.
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk</p>	Non Applicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam maupun kayu

pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP		gengajian PT. Mustika Bahana Jaya, telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang telah di laporkan PT. Mustika Bahana Jaya telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan bakunya
Indikator 2.1.2 Importir yang membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Applicable	PT. Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Applicable	PT. Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Applicable	PT. Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Applicable	PT. Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Applicable	PT. Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Applicable	PT. Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	PT. Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Applicable	PT. Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK). Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		industri PT. Mustika Bahana Jaya. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Hasil verifikasi lapangan dan dokumen membuktikan tidak ada penerimaan bahan baku dari kayu lelang/sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Mustika Bahana Jaya menjasakan kegiatan peroses peneringan bahan bakunya ke unit usaha yang sudah bersertifikat SVLK.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Tersedia dokumen kontrak kerja pengerjaan jasa pengeringan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Terdapat dokumen Serah Terima bahan yang dijasakan antara PT. Mustika Bahana Jaya dengan perusahaan penerima jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Ada pemisahan yang jelas terhadap fisik barang maupun secara adminitratif pada bahan/produk yang dikerjakan di tempat penerima jasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Ekspor hasil produksi dilaksanakan sendiri
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Sesuai data yang ada, dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor PT. Mustika Bahana Jaya merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya sendiri.

Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor produk PT. Mustika Bahana Jaya dilengkapi dokume V-Legal yang informasi fisiknya bersesuaian dengan dokumen PEB maupun invoiceny. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal menyimpang dari ketentuan. Stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Applicable	Produk yang diekspor PT. Mustika Bahana Jaya tidak termasuk jenis produk yang dikenai bea keluar sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Terdapat kelengkapan dokumen relevan yang sah dan komitmen untuk penerimaan/pengedaran jenis kayu yang dibatasi peredarannya,
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk hasil olahan yang diedarkan/diekspor sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Mustika Bahana Jaya memiliki dokumen pedoman K3 dan personel penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Mustika Bahana Jaya telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi yang tersebar menuju beberapa tempat penyelamatan/

		berkumpul serta fasilita APD bagi karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mustika Bahana Jaya sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja secara rutin dan mencatat pula upaya penanganan dan evalluasinya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Mustika Bahana Jaya sudah terhimpun dalam Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Mustika Bahana Jaya memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah didaftarkan ke Instansi berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT. Mustika Bahana Jaya yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mustika Bahana Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (Sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Mustika Bahana Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		